BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Tindak kriminal adalah segala tindakan yang diharamkan syariat. Allah Swt mencegah terjadinya tindak kriminal dengan menjatuhkan hudud (hukuman syar'i), atau *ta'zir* (sanksi disiplin) kepada pelakunya.[1]

Hudud (hukuman syar'i) ialah *zawajir* (pencegahan-pencegahan) yang disiapkan Allah Swt untuk menghalangi terjadinya kasus pelanggaran terhadap sesuatu yang dilarang Allah Swt dan meninggalkan (tindak mengerjakan) apa yang diperintah-Nya untuk dikerjakan, karena dominasi syahwat membuat orang lupa akan ancaman-ancaman akhirat. Oleh karena itu, Allah Swt membuat hukuman-hukuman yang membuat orang-orang bodoh berhenti dari kejahatannya, sembari memperingatkan mereka akan sakitnya hukuman dan menakut-nakuti mereka dengan siksa yang menyakitkan. Ini semua agar hal-hal yang diharamkan Allah Swt itu dijauhi oleh mereka, dan kewajiban-kewajiban yang Dia perintahkan menyebar rata, dan *taklif* (perintah) dikerjakan dengan sempurna.[2]

Dari sudut pandang kriminal, pembunuh adalah seseorang yang membunuh satu orang atau lebih dengan rentang waktu membunuh lebih dari 30 hari dengan pembunuhan berikutnya menurut pendapat kebanyakan orang yang disebut pembunuhan berantai. Motivasi pembunuh berantai umumnya murni dari dalam dirinya sendiri,

---

[1] Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, Jakarta : Dar al-Falah, 2007, hal. 358

[2] *Ibid*, hal. 362

bukan paksaan atau bujukan dari orang lain. Para pembunuh berantai sendiri umumnya adalah orang yang tersingkirkan atau sengaja menarik diri dari lingkungannya. Karena itu, pembunuh berantai sering diidentikkan dengan perilaku antisosial. Akibat menarik diri dari lingkungan, mereka tumbuh menjadi pribadi yang egosentris dan tidak punya rasa empati pada orang lain. Pada pembunuh berantai yang menjurus psikopat, ia berpikir bahwa nyawa hewan tak ada bedanya dengan nyawa manusia, sehingga sering menunjukkan sifat tidak menyesal usai membunuh.[3]

Allah Swt. Telah berfirman :



"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar."

[4](Q.S. Al-Israa' : 33)

Dan hak yang memperbolehkan nyawa seserang dicabut ialah sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah Swa. dalam sabdanya berdasarkan periwayatan dari sahabat 'Abdullah ibnu Mas'ud r.a :

عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله الا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني، و النفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة.

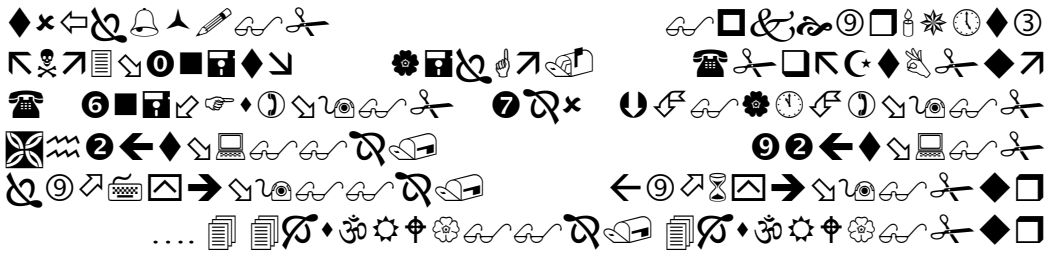
---

[3]http://www.google.com/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&ved=0CAcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lautanindonesia.com%2Fforum%2Fceritaseram%2Fartikelseputarpembunuhberantai%2F50%2F%3Fwap2&ei=e3pvS4DWPI3o7APbwtyGBg&usg=AFQjCNGTQXVu7Ase01RPieQXIxMygIyHmA

[4] Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Bandung: Diponegoro), 2005, h. 227

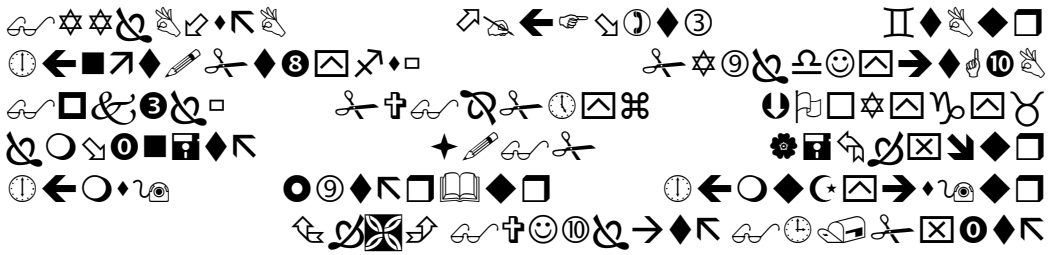
"Darah seseorang muslim yang telah bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku adalah sebagai Rasul-Nya tidaklah halal, kecuali disebabkan oleh salah satu diantara tiga hal, yaitu orang yang telah kawin kemudian berzina, membunuh seseorang, dan orang yang meninggalkan agamanya serta memisahkan diri dari jama'ah." (Hadits riwayat Bukhari).[5]

Perhatian Islam terhadap perlindungan jiwa seseorang sangatlah tinggi, adapun sanksi-sanksi ancaman bagi orang yang menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja yakni firman Allah :



Hai orang – orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang – orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita...

[6](Q.S. Al-Baqarah : 178).



Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.

[7](Q.S. An-Nisa : 93)

---

[5] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 10,* Cet. Ke-1, (Bandung: Alma'arif), 1987, h. 11

[6] *Ibid,* h. 21

[7] *Ibid,* h. 74

Adapun menurut hukum pidana Indonesia, dalam KUHP pasal 340 disebutkan bahwa "barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjaga seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun".[8]

Berdasarkan uraian di atas, adanya terdapat perbedaan yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian karena dalam pandangan antara Hukum Positif dan Hukum Islam menentukan pidana bagi pelaku pembunuhan tidak sama sehingga ketertarikan penulis untuk meneliti masalah ini dengan judul **Tindak Pidana Pembunuhan Berantai Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Hukum Positif tentang tindak pidana pembunuhan Berantai?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang tindak pidana pembunuhan Berantai?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan Hukum Positif dengan Hukum Islam terhadap tindak pidana pembunuhan Berantai?

C. Tujuan Penelitian

[8] Moeljatno, *KUHP* & *KUHAP*, Cet Ke-3 Bandung : Citra Umbara, 2008

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan Hukum Positif tentang tindak pidana pembunuhan berantai.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam tentang tindak pidana pembunuhan berantai.
3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan Hukum Positif dengan Hukum Islam terhadap tindak pidana pembunuhan berantai.

D. Signifikasi Masalah

Hasil dari penelitian ini sangat diharapkan berguna sebagai:

1. Sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah kepustakaan IAIN Antasari pada umumnya dan fakultas Syariah pada khususnya.
2. Bahan informasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang perbandingan hukum
3. Bahan informasi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian yang lebih kritis dan mendalam tentang hal-hal yang sama dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Untuk lebih terarahnya penelitian ini dan untuk tidak menimbulkan kekeliruan dalam menginterpretasikan beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Tindak : langkah kaki ; perbuatan.[9]
2. Pidana : Kejahatan (tentang penipuan, perampasan, pembunuhan, penganiayaan, dsb).[10]
3. Tindak Pidana : Perbuatan melanggar hukum, perbuatan kejahatan.[11]
4. Pembunuhan berarti dari asal kata bunuh yang artinya menghilangkan nyawa, menghabisi nyawa, melenyapkan nyawa, mematikan yang dilakukan secara berantai.
5. Perspektif berarti pandangan benda atau sesuatu yang dilihat; hasil perbuatan melihat; pengetahua; pendapat; paham atau pendirian pandangan hidup kasep yang dimiliki seseorang atau golongan dalam masyarakat ang dimaksud menanggapi dan menerangkan segala masalah di dunia ini.[12]
6. Hukum berarti peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan.[13]
7. Hukum Positif yaitu hukum yang berlaku pada waktu sekarang ini, untuk orang yang tertentu dan di daerah yang tertentu pula.

---

[9] Umi Chulsum, S.Pd., dkk *Kamus besar bahasa Indonesia*, Surabaya: Kashiko, 2006, Cet. Ke-1, Simorangkir, J.C.T., S.H, *Kamus Hukum,* Cet.6, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 663

[10] *Ibid,* hal. 533

[11] *Ibid,* hal 663

[12] *Ibid,* hal 504

[13] J.C.T.Simorangkir, S.H, *Kamus Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), Cet.6, h.66

8. Hukum Pidana Islam adalah larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *Had* dan *Tazir* dimana hukum tersebut berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah.[14]

Dengan demikian, yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah tentang tindak pidana pembunuhan berantai dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

F. Kajian Pustaka

Dalam hal ini penulis melakukan penelusuran terhadap hasil penelitian ilmiah mahasiswa baik pada jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum maupun Fakultas Syari'ah secara umum. Pada intinya, penulis tidak menemukan hasil penelitian ilmiah mahasiswa sama dengan permasalahan yang akan dikaji oleh penulis. Akan tetapi, penulis menemukan sebuah hasil penelitian mahasiswa yang memiliki tema yang sejenis dengan tema permasalahan yang penulis kaji.

Penelitian saudara Raviuddin Zaki, NIM 9901122980 jurusan Perbandingan Hukum dan Mazhab yang berjudul PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PERBANDINGAN MENURUT KUHP DAN HUKUM ISLAM. Penelitian tersebut merupakan penelitian literatur yang lebih fokus pada motif pembunuhan atau tujuannya. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian literatur yang mengkaji tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara berantai dilihat dari sudut pandang Hukum Positif dan Hukum Islam dengan mengkomparatifkan kedua hukum tersebut.

---

[14] *Ibid,* h.68

G. Metode Penelitian

1. Sifat dan Jenis Penelitian dan Pendekatan

   Penelitian ini merupakan penelitian hukum komparatif normatif yakni dikomparatifkan dengan mengkaji beberapa bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan *(library research)* yakni mempelajari dan menelaah bahan-bahan pustaka *(literatur)* yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

2. Data dan Sumber Data

   Data yang digali dalam penelitian ini adalah hal-hal yang menyangkut masalah tindak pidana pembunuhan dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari tiga bahan hukum yaitu;

   a. Bahan Hukum Primer, yakni data-data atau hukum yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Diantaranya:

      1. *Al-Qur'an dan terjemahnya* dan Hadis (sumber Hukum utama dalam Islam)
      2. Kitab Uundang-undang Hukum Pidana

   b. Bahan Hukum Sekunder, yakni data-data atau bahan-bahan hukum yang menjelaskan data-data pada bahan hukum primer. Diantaranya:

      1) *Bidayah al-Mujtahid* karangan Ibnu Rusyd
      2) *Fiqih Al-Sunnah* karangan Sayid Sabbiq
      3) *Al-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islami* karangan Abdul Qadir Audah,
      4) *Al-Uum* karangan Imam Abi Abdullah Muhammad bin Riyas.

5) *Badaa'i al-sanaa'i* karangan Imam Aladdiin Abu Bakar bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi
6) *Hukum Pidana* karangan Teguh Prasetyo, S.H.M,Si.
7) *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh* karangan Leden Marpaung, S. H.
8) *Asas-asas Hukum Pidana,* karangan Prof. Moeljatno.
9) *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* karangan Ahmad Wardi Muslich,
10) *Hukum Pidana Islam di Indonesia* karangan Makhrus Munajat, M.Hum.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu beberapa ensiklopedi dan kamus-kamus serta artikel yang terdapat di media cetak

1. Teknik Pengumpulan Data

   Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

   a. Survey kepustakaan, yaitu mengunjungi berbagai perpustakaan untuk mendapat data-data yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan diteliti.
   b. Studi literatur, yaitu mempelajari dan menelaah data-data yang ada untuk diuraikan

2. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

   Data yang telah dikumpulkan diolah dengan teknik sebagai berikut:

   a. Editing, yaitu mengecek dan mengoreksi kembali data yang telah terkumpul untuk mengetahui kelengkapan dan kekurangannya.
   b. Interpretasi, yaitu memberikan penafsiran dan penjelasan terhadap data yang telah diuraikan sehingga mudah dipahami.
   c. Translate, yaitu mengalih bahasakan data-data yang berbahasa asing ke dalam bahasa Indonesia agar maksudnya mudah dipahami.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri atas 4(empat) bab yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan bagian pendahuluan yang dibagi menjadi beberapa sub bab, yakni latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Pada bab II membahas tentang gabungan melakukan pembunuhan dalam hukum positif disebut *concursus* atau *samenloop* gabungan pelakukan tindak pidana yaitu seseorang yang membunuh satu orang atau lebih dengan rentang waktu membunuh lebih dari 30 hari dengan pembunuhan berikutnya menurut pendapat kebanyakan orang yang disebut pembunuhan berantai. Motivasi pembunuh berantai umumnya murni dari dalam dirinya sendiri, bukan paksaan atau bujukan dari orang lain. Para pembunuh berantai sendiri umumnya adalah orang yang tersingkirkan atau sengaja menarik diri dari lingkungannya. Karena itu, pembunuh berantai sering diidentikkan dengan perilaku antisosial. Akibat menarik diri dari lingkungan, mereka tumbuh menjadi pribadi yang egosentris dan tidak punya rasa empati pada orang lain. Pada pembunuh berantai yang menjurus psikopat, ia berpikir bahwa nyawa hewan tak ada bedanya dengan nyawa manusia, sehingga sering menunjukkan sifat tidak menyesal usai membunuh.pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam mengenai tindak pidana pembunuhan khususnya pembunuhan berantai. Atas perbuatannya tersebut pelaku di kenakan sanksi hukuman mati berdasarkan pasal 340 tentang pembunuhan berencana yang berbunyi:

"Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."

Adapun dalam hukum Islam terhadap pembunuhan berantai tidak ada pengertian yang jelas, hanya diqiaskan oleh para mujtahid dengan istilah *al-ijtima al-uqubah* atau *ta'adudu al-qatla*, yang apabila diartikan akan mempunyai pengertian atau makna yang sama. *al-Ijtima' al-Uqubah* adalah berkumpulnya beberapa hukuman atau adanya gabungan hukuman sedangkan *ta'adud al-qatla* bermakna berbilangnya pembunuhan atau pembunuhan yang berulangkali dilakukan oleh satu orang. Sanksi terhadap pembunuhan berantai tersebut dikenakan hukuman qisash artinya hukum mati.

Pada bab ini penulis akan menjelaskan ketentuan dari masing-masing sistem Hukum yang mengatur terhadap tindak pidana pembunuhan khususnya pembunuhan berantai.

Pada bab III merupakan analisis komparatif tentang tindak pidana pembunuhan khusunya pembunuhan berantai antara Hukum Positif dan Hukum Islam.

Bab IV sebagai penutup terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan di sini merupakan hasil telaah ringkas penulis terhadap pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya. Sedangkan saran-saran berupa gagasan penulis dan kontribusi pemikiran agar setelah penelitian ini dapat berdampak positif bagi semua pihak.